

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN A. MALAWAT NO TELEPON (0921) 61010 Soasio 97812

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.3/ 1789/KEP-31/PDK/2003

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Wairoro, dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Tahun Pelajaran 2003/2004
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmaherta Tengah;
3 Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Dasar;
5 Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6 Peraturan daerah Nomor. 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Memperhatikan : Memperhatikan Surat Dari Pendiri SMU Swasta Wairoro Nomor: 12/PM/SMU.W/X/03 Tanggal 18 Agustus 2003 Tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG IZIN PEMBUKAAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004.

Pasal 1

- (1) Memberikan izin operasional kepada SMA swasta wairoro
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Desa Wairoro Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sma Swasta Wairoro Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1, Masing-Masing Berlaku Ketentuan Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997;

- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi 10 buah yang tersebar di 12 Kecamatan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soasio
Pada Tanggal 23 September 2003



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Halmahera Tengah

Drs. Nadjamuddin Abdullah

Pembina Tk. I

NIP.. 131 789 272

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
1. Bupati Halmahera Tengah di Soasio;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Sosio;